

TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

DOI: <https://doi.org/10.55292/hey5ee51>

Abstract

Elections are held every five years in an open and fair manner in the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution, as mandated by the constitution Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution. In resolving disputes over election results, both legislative, executive and regional head elections require a grace period for resolution. Based on the background description above, the interesting problem in this research is the time limit for resolving disputes over the results of the general election for President and Vice President at the Constitutional Court. This study uses normative juridical methods or doctrinal research. Furthermore, the time limit for resolving election disputes for each country varies according to the needs of each country's constitutional system. The deadline for resolving disputes regarding the results of the general election for President and Vice President in Indonesia is resolved by the Constitutional Court no later than 14 (fourteen) working days from the time the application is recorded in e-BRPK as stated in the Constitutional Court decision Number 31/PUU-XXI/2023 and Article 475 paragraph (3) Law 7/2017. The limitation on the time limit for



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

resolving the President and Vice President's PHPU dispute is because the principle of resolving the President and Vice President's PHPU is a speedy trial.

Keywords: *Constitutional Court, elections, resolution of disputes over results, President, grace period.*

Abstrak

Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara luber dan jurdil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana amanat konstitusi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, baik pemilu legislatif, eksekutif, maupun pemilihan kepala daerah membutuhkan tenggang waktu penyelesaiannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana tenggang waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Selanjutnya, batas waktu penyelesaian sengketa pemilu setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan sistem ketatanegaraan dari setiap negara. Tenggang waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Pembatasan tenggang waktu penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah karena prinsip penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah peradilan cepat (*speedy trial*).

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi, pemilu, penyelesaian sengketa perselisihan hasil, Presiden, tenggang waktu.*

Latar Belakang

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,¹ salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia, memiliki posisi strategis dalam membangun demokrasi. Agar pemilu dapat membangun kultur demokrasi yang bermartabat dan berintegritas, penyelenggaraannya harus berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.²

Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana amanat konstitusi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dari asas pemilu tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi sistem pemilu, yaitu: *pertama*, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) penyelenggara negara, lembaga legislatif, dan/atau lembaga eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. *Kedua*, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilu terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.

¹ Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009).

² Wilma Silalahi, "Disclosure Pelaksanaan Pemilu Demi Terwujudnya Penerimaan Hasil Pemilu Yang Bermartabat," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, V, no. 2 (Desember 2021): h.78-97.

Sistem pemilu yang dianut negara Indonesia terdiri atas 6 (enam) unsur, empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua merupakan unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah: Besaran Daerah Pemilihan (*district magnitude*), Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaaran (*balloting*), dan Formula Pemilihan (*electoral formula*). Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur tersebut ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Sementara, dua unsur pilihan tersebut adalah pembuatan batas-batas representasi dan ambang batas (*threshold*).³

Pemilu merupakan kontestasi politik dalam menentukan arah kebijakan umum yang akan dijalankan oleh para pemimpin sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara demokratis, yang bertujuan sebagai berikut:⁴ (a) Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa; (b) Sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu; dan (c) (Yang paling pokok) untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Dengan demikian, guna melahirkan pemilu yang demokratis, harus didukung oleh lembaga penyelenggara dan lembaga peradilan yang independen. Keberadaan dan peran lembaga

³ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Cetakan Pertama, Februari 2009), h.21-22, ISBN: 978-979-17018-4-6, <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/perihal-pemilu.pdf>.

⁴ Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., Alia Harumdani W., "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (September 2012): h.533, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/936/142>.

peradilan sebagai pilar demokrasi dapat terwujud melalui kewenangan yang bersifat represif, yaitu menegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran *electoral law*. Pemilu yang demokratis tidak hanya dilihat sebagai tata cara dalam pemenuhan kaidah normatif dan berhenti ketika etape pemilu telah selesai, tetapi demokratisasi pemilu juga akan dilihat dari aspek *enforcement* atas pelanggaran pemilu maupun perselisihan hasil pemilu.⁵

Enforcement atas perselisihan hasil pemilu di Indonesia sejak pemilu tahun 2004 dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK sebagai lembaga yang terbentuk pada masa reformasi, yakni pada perubahan ketiga UUD 1945, mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilu merupakan kewenangan yang sejalan dengan iklim demokratisasi, yakni menciptakan *balancing power* antar organ negara dan memberi peluang bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya dalam penyelenggaraan pemilu khususnya mengenai hasil suara, sehingga dapat mencari keadilan melalui MK.

Dengan demikian, keberadaan MK melalui kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu akan memberi kontribusi positif bagi sistem politik demokrasi. Untuk itu, dalam pemilu dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen dalam penyelenggaraan pemilu, seperti Mahkamah Konstitusi guna berjalannya proses demokrasi. Peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu dapat dimaknai sebagai bagian dari bentuk tanggungjawab negara dalam mewujudkan pemilu demokratis yang kaidahnya secara internasional dirumuskan oleh Dewan Antar Parlemen sedunia dalam sidangnya yang ke-154 di Paris tahun 1994.

⁵ Deni Supriadi, "Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum *Challenges and Evaluation of Election Result Disputes Reviewing Aspects of Law Enforcement*," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 5 (Mei 2023): h.1829-1840.

Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari permasalahan atau sengketa. Agar dapat dikatakan pemilu yang berintegritas, sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu harus diselesaikan secara demokratis dan berintegritas. Dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, baik pemilu legislatif, eksekutif, maupun pemilihan kepala daerah membutuhkan tenggang waktu penyelesaiannya. Dan umumnya tenggang waktu yang dibutuhkan secepat mungkin agar sistem pemerintahan tetap berjalan. Penyelesaian sengketa pemilu setiap negara berbeda-beda tergantung dari sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana tenggang waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Isu ini menjadi menarik, mengingat tahun 2024 bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, yang direncanakan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 dan beberapa bulan kemudian pada Rabu, 24 November 2024 dilaksanakan pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif⁶ atau menurut Wignjosebroto adalah penelitian doktrinal,⁷ yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), h. 15.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut juga normatif analisis.⁸ Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, guna menghasilkan pemilu dan pilkada yang berkualitas sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Pembahasan

Pemilu menurut UU Pemilu adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),⁹ dan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹⁰ Untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, terdapat beberapa standar yang menjadi acuan, sebagai berikut:¹¹ (a) Pelaksanaan pemilihan umum harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil; (b) Pelaksanaan

⁸ *Ibid.*, h. 67-68.

⁹ Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656, selanjutnya disebut UU 1/2015).

¹¹ International IDEA, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: International IDEA, 2001), h. 71.

pemilu memang benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat; (c) Pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat; (d) Pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai; (e) Pelaksanaan pemilu hendaknya mempertimbangkan instrumen penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara akan mengganggu kemurnian pemilu; dan (f) Pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat, guna menciptakan partisipasi dalam pemerintahan.

Penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilepaskan dari sengketa pemilu. Sengketa pemilu merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu. Hasil penelitian *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* mendefinisikan *electoral dispute*, yaitu “*any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process.*”¹²

Jadi sengketa pemilu adalah setiap permasalahan-permasalahan yang timbul baik berupa keluhan, pengaduan, gugatan, tantangan, klaim atau perlawanan yang berkaitan dengan setiap proses pelaksanaan pemilu. Sementara, permasalahan-permasalahan pemilu di Indonesia yang umumnya timbul, antara lain:

¹² Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017).

1. Pelanggaran pemilu,¹³ berasal dari temuan pelanggaran pemilu¹⁴ dan laporan pelanggaran pemilu.¹⁵
2. Sengketa proses pemilu, meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.¹⁶
3. Perselisihan hasil pemilu, meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.¹⁷

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.¹⁸ Sedangkan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁹ Sementara, Topo Sontoso menyatakan bahwa sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.²⁰

¹³ IDEA International, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: Bulls Graphics, 2010), h. 199.

¹⁴ Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Lihat Pasal 454 ayat (2) UU 7/2017.

¹⁵ Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Lihat Pasal 454 ayat (3) UU 7/2017.

¹⁶ Pasal 466 ayat (1) UU 7/2017.

¹⁷ Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017.

¹⁸ Pasal 473 ayat (2) UU 7/2017.

¹⁹ Pasal 473 ayat (3) UU 7/2017.

²⁰ Topo santoso, "Perselisihan Hasil Pemilukada", Makalah disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2011 di Jakarta.

Dalam penyelesaian sengketa perselisihan pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu atau *Electoral Dispute Resolution* (EDR) dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu: melalui jalur formal dan informal.²¹ Artinya, EDR dapat berupa jalur prosedural, yaitu melalui pengadilan atau semacam komisi bentukan khusus yang menangani masalah pemilihan umum atau melalui negosiasi. Mekanisme formal atau yang bersifat prosedural sebenarnya sangat penting dilakukan guna menjamin penyelesaian atas kendala-kendala yang potensial terjadi selama proses pemilu agar tetap tertangani sampai upaya terakhir.²² Mekanisme penegakan hukum dalam penyelesaian pemilu ada 5 (lima) mekanisme, yaitu: (1) pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi; (2) pengadilan atau hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan pemilu; (3) pengadilan umum yang menangani keberatan dengan kemungkinan dapat diajukan banding ke institusi yang lebih tinggi; (4) penyelesaian masalah pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional dan/atau peradilan konstitusional; dan (5) penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi. Adapun mekanisme tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini:²³

Tabel 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

No.	Sistem Penyelesaian Perselisihan	Negara
1.	Pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan untuk mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi	Filipina (<i>Comelec</i> yang dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi)
2.	Pengadilan atau hakim Khusus untuk menangani keberatan dalam pemilu	Malaysia, Singapura dan Filipina

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., Alia Harumdani W., ...*Op.Cit.*

3.	Proses pengadilan umum terhadap pemilihan dapat mengajukan permohonan ke institusi yang lebih tinggi	Indonesia
4.	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional	Filipina
5.	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh pengadilan tinggi	

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh beberapa negara sebagaimana tabel di atas ada beberapa model penyelesaian sengketa, yakni sebagai berikut:²⁴ Model Pengadilan Administrasi Khusus; Model lembaga khusus, semacam komisi tertentu yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu; Model Pengadilan Khusus Pemilu (*Electoral Court*). Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan lingkup kewenangan lembaga peradilannya, yaitu:²⁵ (1) peradilan umum (*general court*); (2) Dewan atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court/Council*); (3) pengadilan tata usaha negara (*administrative court*); dan (4) pengadilan khusus pemilu.

Model penyelesaian sengketa pemilu setiap negara berbeda-beda, yang penyelesaiannya diselesaikan antara lain ada yang melalui Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Khusus, Badan Penyelenggara Pemilu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu dianggap dapat memberikan kontribusi bagi sistem politik demokrasi. Dewasa ini banyak negara-negara di dunia memilih Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilunya. Dalam penyelesaian sengketa pemilu,

²⁴ Diakses melalui situs ACE Project laman <http://aceproject.org/>.

²⁵ *Ibid*, h. 16.

lembaga penyelesaiannya dibatasi dengan waktu. Terkait dengan pengaturan tenggang waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi di beberapa negara dapat ditemui, antara lain sebagai berikut:²⁶

1. Austria

Mahkamah Konstitusi Austria memiliki kewenangan sebagai berikut: (1) menentukan kadar konstitusionalitas UU Federal (*Federal Act*), UU negara bagian (*State Act*)²⁷ dan legalitas peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU; (2) menguji perjanjian internasional; (3) memutus sengketa kompetensi yang terjadi antara Peradilan Umum dengan Peradilan Administratif, atau Peradilan Administratif dengan peradilan lainnya;²⁸ (4) memutus perkara *impeachment* terhadap pejabat tinggi negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan kewenangannya; dan (5) menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Penyelesaian sengketa hasil pemilu dalam konstitusi Austria, terdiri atas: (i) sengketa pemilu (dalam pengertian sempit); (ii) permohonan atas kehilangan keanggotaan parlemen; dan (iii) permohonan atas keberatan hasil referendum. Konstitusi mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa pemilu dengan dasar adanya kesalahan prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara yang memengaruhi hasil akhir.²⁹ Pengaturan tentang

²⁶ Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., Alia Harumdani W., ...*Op.Cit.*

²⁷ Lihat The Constitution of Austria, Article 137.

²⁸ Lihat The Constitution of Austria, Article 138, 126a, dan 148f.

²⁹ Pasal 141 huruf e, *The challenge (application) can be based on the alleged illegality of the electoral procedure or on a reason provided by law for the loss of membership in a popular representative body, in a local authority entrusted with executive power, or in a constituent authority (representative body) of a statutory professional association. The Court shall allow an electoral challenge if the alleged illegality has been proved and was of influence on the election result. In the proceedings before the administrative authorities, the popular representative body or statutory professional association has litigant status.*

penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam UU MK Austria (*Verfassungsgerichtshofgesetz*). Pihak yang dirugikan atau pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara sengketa pemilu adalah para kandidat, partai politik, dan anggota komisi penyelenggara pemilu.

UU MK Austria menentukan batas waktu pendaftaran permohonan sengketa pemilu, yaitu 4 (empat) minggu setelah selesainya penghitungan suara. Adapun untuk kasus-kasus tertentu sesuai dengan UU Pemilu, apabila ada perkara yang penyelesaiannya harus melalui yurisdiksi peradilan lain maka pendaftaran perkara sengketa pemilu atas perkara tersebut adalah 4 (empat) minggu setelah putusan pengadilan itu dijatuhkan. Bila MK berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur yang memengaruhi hasil akhir penghitungan suara maka MK dapat memutuskan untuk melakukan pemilu ulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan sebagian atau secara keseluruhan. Pemilu ulang harus diselenggarakan dalam waktu 100 (seratus) hari setelah putusan MK dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.³⁰

2. Jerman

Mahkamah Konstitusi Jerman (yang disebut juga dengan *Bundesverfassungsgerichts*) memiliki kewenangan sebagai berikut: (1) memutuskan sengketa antara federasi dan negara bagian ataupun antar lembaga pemerintah federal; (2) memeriksa UU federal dan UU negara bagian sesuai dengan konstitusi; (3) memutuskan nasib suatu partai politik bila dianggap mengancam demokrasi; (4) pengaduan warga

³⁰ Pasal 141 ayat 3, *If a challenge pursuant to Paragraph (1)(a) is allowed and it thereby becomes necessary to hold the House of Representatives or a State Parliament election in whole or in part again, the representative body's members concerned lose their seat at the time when it is assumed by those elected at the ballot which has to be held within a hundred days after delivery of the Constitutional Court's decision.*

negara yang merasa hak asasinya dilanggar negara; dan (5) memeriksa hasil pemilu. Dalam menyelesaikan sengketa pemilu, MK memperoleh kewenangannya berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Konstitusi Jerman yang berbunyi sebagai berikut:³¹

- (a) *Scrutiny of elections shall be the responsibility of the Bundestag. It shall also decide whether a Member has lost his seat.*
- (b) *Complaints against such decisions of the Bundestag may be lodged with the Federal Constitutional Court.*

Kewenangan MK Jerman terkait dengan sengketa pemilu adalah memeriksa hasil pemilu. Dalam hal ini, jika yang mengajukan keberatan hasil pemilu adalah parlemen, maka dibentuklah komisi khusus di parlemen yang berwenang untuk memeriksa hasil pemilu, yang kemudian dapat diajukan ke MK. Namun, dimungkinkan juga anggota parlemen secara individual atau secara kolektif dapat mengajukan keabsahan hasil pemilu. Keberatan itu hanya berkaitan dengan kesalahan terhadap perimbangan perhitungan pembagian jumlah kursi di parlemen.³²

Warga negara yang memiliki hak pilih juga dapat mengajukan keberatan terhadap jumlah kursi di parlemen namun jika didukung minimal 100 orang yang memiliki hak pilih atau sebuah grup di parlemen atau minoritas di *Bundestag* (lembaga legislatif) yang minimal 1/10 jumlah kursi anggota *Bundestag*. Adapun tenggat waktu pengajuan keberatan hasil pemilu yang ditentukan oleh Undang-Undang MK Jerman adalah 2 bulan sejak diputuskan oleh *Bundestag*.³³

³¹ Lihat *Basic Law for the Federal of the Republic of German, Article 41*.

³² Donald. P. Komers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic (USA: Duke University Press, 1997)*, h. 196; Lihat juga Dr. Gotthard Wöhrmann, *The Federal Constitutional Court: an Introduction Scrutiny of elections*, <http://www.iuscomp.org/gla/literature/lnbverfg.htm>.

³³ *Ibid.*

3. Azerbaijan

Mahkamah Konstitusi Azerbaijan memiliki kewenangan memeriksa dan memutus hasil pemilu, baik itu pemilihan parlemen maupun presiden. MK menyelenggarakan sidang pleno dalam waktu 10 hari setelah permohonan diterima. Verifikasi hasil pemilu ulang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah permohonan diterima. Pihak yang diundang dalam sidang verifikasi keakuratan hasil pemilu adalah ketua dan anggota komisi pemilihan umum pusat (*Central Election Commission*). Untuk Pemilihan Presiden, Mahkamah Konstitusi Azerbaijan dibatasi hanya untuk menguji dokumen-dokumen terkait yang diajukan oleh komisi pemilihan umum pusat, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU Pemilu dan mengumumkan hasil pemilu yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum pusat. Selain memeriksa dan memutus hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus pengaduan yang datang dari masyarakat baik dari pemilih, peserta pemilu dan calon peserta, misalnya tepat sebelum pemilihan berlangsung, ada pengaduan dari masyarakat terkait tindakan-tindakan yang dilakukan suatu lembaga tertentu. Akan tetapi, pengaduan ini hanya dibatasi seputar masalah yang terkait dengan adanya intervensi dalam proses pemilu. Kemudian, Mahkamah Konstitusi meminta Kejaksaan untuk memeriksa adanya pelanggaran dalam proses pemilu yang dilaporkan.³⁴

Sementara, negara-negara yang memiliki kewenangan penyelesaian sengketa pemilunya diselesaikan oleh peradilan khusus, adalah sebagai berikut:³⁵

³⁴ Mr. Rauf Guliyev, *The Role of Constitutional Court of The Republic of Azerbaijan within Electoral Process, The 7th Conference of Asian Constitutional Court Judges*, h. 2-3.

³⁵ Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., Alia Harumdani W., ...*Op.Cit.*

1. Tribunal superior Electoral Brazil

Sistem penanganan sengketa pemilu di Brasil termasuk sistem yang paling efektif di dunia.³⁶ Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan UU Pemilunya.³⁷ Keanggotaan *Superior Electoral Court* (SEC), terdiri dari 7 (tujuh) hakim yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukan oleh Presiden. Dalam hal ini, SEC berkedudukan di ibukota negara dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara Brazil. Ketua dan Wakil Ketua SEC dipilih dari hakim-hakim Mahkamah Agung Federal dan *Corregidor Electoral*-nya diantara para hakim pengadilan Tinggi.³⁸ Untuk mempertahankan karakter non-politis pengadilan pemilu, para hakim menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.³⁹ Sejak dibentuk pada tahun 1932, SEC memiliki wewenang yang luas, mencakup keseluruhan aspek pemilu dan partai politik. Sebagai lembaga tertinggi dalam pengadilan pemilu di Brazil, kewenangannya antara lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik serta calon presiden dan wakil presiden, menangani konflik yurisdiksi antara pengadilan pemilu daerah, menangani perselisihan hasil akhir pemilu, menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilihan daerah, mengesahkan pembagian negara menjadi daerah-daerah pemilihan, menjawab pertanyaan dari partai politik yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilu, mengesahkan perhitungan suara, serta mengambil tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan undang-undang pemilu.⁴⁰

³⁶ IFES, *Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, editor Chad Vickery, diterjemahkan oleh Ay San Harjono, Washinton, DC: IFES, 2011, h. 141.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ IFES, ...*Op.Cit.*, h. 10, 49, dan 337.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Jacques Chagnon, *The Parliamentary Confederation of the Americas (COPA)*:

2. Tribunal Federal Electoral Meksiko

Sebagai hasil dari reformasi konstitusional yang menyeluruh, pada tahun 1996, dibentuk pengadilan pemilu pada Pengadilan Federal (*Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, -TEPJF-*). TEPJF mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan UU Pemilu bersama dengan badan penyelenggara pemilu federal atau *Federal Electoral Institute (IFE)*. Dalam hal ini, IFE diberi kewenangan untuk menegakkan peraturan pemilu yang bersifat administrasi sedangkan TEPJF diberi mandat yuridis untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan mengesahkan keabsahan hasil pemilu.⁴¹ Kewenangan TEPJF diatur pada Pasal 41, bagian IV Pasal 60 paragraf 2 dan 3 serta Pasal 99 paragraf 4 Konstitusi Meksiko. Pengadilan Pemilu Federal Meksiko (TEPJF) sangat dihormati dan efektif, serta kepercayaan terhadap lembaga ini sangat penting dalam memutus Pemilu Presiden tahun 2006 yang hanya berselisih suaranya tipis.

Selanjutnya, negara-negara yang memiliki kewenangan penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan oleh lembaga non-peradilan, sebagai berikut:⁴²

1. Election Management Bodies Thailand

Dalam konteks penanganan sengketa pemilu, Komisi Pemilu Thailand (*Election Commission of Thailand, -ECT*) diberi kewenangan oleh Konstitusi Thailand untuk menyelesaikan gugatan atau keberatan yang terjadi. Sistem penanganan keberatan di Thailand ECT yang memiliki fungsi

Toward the Consolidation of Parliamentary Democracy, Mar 2016, h. 11-12, https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0327-7_ch5.

⁴¹ *30 Essential Questions*, http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Internacional_English/#2), lihat juga *Federal Code of Electoral Institutions and Procedures*, Art. 104-105 dan Undang-undang Organik Peradilan Federal (*The Organic Law of the Federal Judicial Branch*), Art. 186.

⁴² Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., Alia Harumdani W., ...*Op.Cit.*

sebagai lembaga penanganan keberatan.⁴³ ECT diberikan hak oleh Undang-Undang untuk menjalankan kewenangan yang luas dalam rangka penyelidikan, penanganan, dan menjatuhkan penalti yang berat untuk menghukum para pelanggar Undang-Undang Pemilu berdasarkan titik berat yang dipertahankan terus menerus secara historis untuk mencegah “jual beli suara”.⁴⁴ Meskipun memiliki kewenangan khusus untuk menjadi wasit dan menangani kasus pelanggaran pemilu, ECT tidak dapat menangani kasus pidana dari pelaksanaan pemilu, oleh karena kasus pidana tetap diserahkan pada pengadilan.

2. Filipina Commission on Election/Comelec

Filipina menggunakan sistem pemerintahan republik demokratis⁴⁵ yang diatur dalam Konstitusi 1987.⁴⁶ Dalam konteks penanganan sengketa pemilu, Komisi Pemilu Filipina (*Commission on Election, -Comelec-*), diberi mandat untuk menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Walaupun Comelec mengandalkan manfaat yang coba diraih dari otomasi pemilu, namun ternyata mereka belum cukup siap dalam sistem penanganan keberatan yang menyediakan tindakan perbaikan yang memadai, transparan, terpercaya dan tepat waktu bagi mereka yang mempertanyakan hasil pemilu.

⁴³ *Constitution of the Kingdom of the Thailand Article 3: "The sovereign power belongs to the Thai people. The King as Head of the State shall exercise such power through the National Assembly, the Council of Ministers and the Courts in accordance with the provisions of this Constitution"*, hlm 57.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 135.

⁴⁵ Berdasarkan Indeks Demokrasi Global yang dikeluarkan *Economist Intelligence Unit* tahun 2010, indeks demokrasi Filipina berada di posisi 74 dari 167 negara.

⁴⁶ Konstitusi Republik Filipina Tahun 1987 (*The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*), Art. II, Section 1. Lihat *The Commission on Elections*, http://www.comelec.gov.ph/aboutus/_bkgground.html.

Berkenaan dengan fungsi semi peradilan, Comelec diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi awal atas seluruh bentuk keberatan atau pelanggaran terhadap undang-undang pemilu.⁴⁷ Selanjutnya, Comelec juga berwenang meneliti semua keberatan yang berhubungan dengan kualifikasi daerah pemilihan dan menerima banding atas pejabat terpilih yang telah di putus oleh pengadilan. Lembaga ini juga berwenang memberikan sanksi atas semua bentuk kecurangan, pelanggaran dan penyimpangan dalam pemilu.⁴⁸

Selanjutnya, Comelec memiliki yurisdiksi terhadap kualifikasi kandidat dan pendaftaran partai politik, sekaligus terhadap pelaksanaan pemilu. Khusus dalam hal kualifikasi kandidat, Comelec berwenang untuk menentukan apakah seorang kandidat dapat didiskualifikasi atau tidak.⁴⁹ Kemudian, Comelec berwenang untuk memeriksa prosedur “*pre-proclamation controversies*”, yaitu pertanyaan terhadap dewan penghitungan suara baik di pemilu nasional, regional, maupun lokal. Satu hal yang perlu digaris bawahi berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki Comelec adalah lembaga ini dapat menyelesaikan sengketa pemilu hanya pada pemilu untuk pemilu-pemilu tertentu, yaitu untuk pemilu Barangay, pemilu walikota, pemilu gubernur. Sedangkan keberatan yang berkenaan dengan pemilu legislatif maka penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan Pemilu khusus – Pengadilan Pemilu DPR (*the House of Representatives Electoral Tribunal* – HRET) untuk keberatan yang diajukan anggota DPR, sedangkan Senat diselesaikan oleh *Senate Electoral Tribunal* – SET.⁵⁰ Selanjutnya, untuk pemilu presiden

⁴⁷ Hon Hilario G. Davide Jr., *The Role of the Philippine Court in Democratic Elections*, https://lawlibrary.chanrobles.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48727:174153-callejo-sr&catid=1484&Itemid=566. Lihat Bagian 5 G Pasal 34 sect. 5 *Comelec Rules of Procedure*.

⁴⁸ The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Art. IX-C, Section 2 (2).

⁴⁹ Batas Pambansa Bilang 881, *Omnibus Election Code of The Philippines*, Republika Ng Pilipinas, Batasang Pambansa, section 68, https://lawphil.net/statutes/bataspam/bp1985/bp_881_1985.html.

⁵⁰ Batas Pambansa Bilang 881, *Omnibus Election Code of The Philippines*, Republika Ng

diselesaikan melalui Presidential Electoral Tribunal – PET) yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu terkait dengan hasil penghitungan suara, pemungutan suara ulang, serta kualifikasi kandidat presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah kandidat peserta pemilu presiden dan wakil presiden.⁵¹

1. Indonesia

Terkait dengan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi telah mempersiapkan hukum acaranya, yaitu melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 3 Februari 2023 dan juga sudah diatur dalam UU 7/2017. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diumumkan oleh KPU secara nasional.⁵²

Terkait dengan pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan dan tenggang waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden, telah diputus oleh MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. MK memeriksa, mengadili, dan

Pilipinas, Batasang Pambansa, section 68, art. VI, Sect. 17; art. VI Sec. 17, lebih lanjut diatur dalam Rules of the Representatives, Rule VIII, z, xx; Republic Act No. 6, Revised Rules of the Senate Electoral Tribunal, Rule 12 https://lawphil.net/statutes/bataspam/bp1985/bp_881_1985.html.

⁵¹ Konstitusi Republik Filipina Tahun 1987, art. VII, sect. 4 paragraf 7. Lihat *Rules of Court, Rule 64; The 2010 Rules of the Presidential Electoral Tribunal, Rule 8*.

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 dan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017.

memutus perkara perselisihan hasil penghitungan suara yang diumumkan secara nasional oleh KPU adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK).⁵³

Pengaturan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK, menurut Mahkamah Konstitusi, secara konstitusional, batas waktu demikian tidak mungkin dilepaskan dari desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden⁵⁴. Hal itu karena desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden membuka kemungkinan adanya putaran kedua. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengenai pembatasan waktu penyelesaiannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi adalah benar berada dalam rentang waktu yang terbatas. Hal ini disebabkan karena desain sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden kemungkinan adanya pemilihan putaran kedua, sehingga terbuka kemungkinan adanya permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu setiap putaran dimaksud. Artinya, menambah atau memperpanjang jangka waktu lebih lama dari yang ditentukan dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 potensial mengganggu jadwal ketatanegaraan, *in casu* batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945. Selain itu, menambah atau memperpanjang jangka waktu

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian PPHU Presiden dan Wakil Presiden.⁵⁵

Kesimpulan

Batas waktu penyelesaian sengketa pemilu setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan sistem ketatanegaraan dari setiap negara. Tenggang waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Pembatasan tenggang waktu penyelesaian sengketa PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah karena prinsip penyelesaian PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah peradilan cepat (*speedy trial*).

Daftar Pustaka

30 *Essential Questions*, http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Internacional_English/#2).

ACE Project laman <http://aceproject.org/>.

Basic Law for the Federal of the Republic of German.

Batas Pambansa Bilang 881, *Omnibus Election Code of The Philippines*, Republika Ng Pilipinas, Batasang Pambansa, section 68, https://lawphil.net/statutes/bataspam/bp1985/bp_881_1985.html.

Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., Alia Harumdani W. “Komparasi Mekanisme Penyelesaian

⁵⁵ Sub-Paragraf [3.12.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023.

Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (September 2012): 533, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/936/142>

Chagnon, Jacques. *The Parliamentary Confederation of the Americas (COPA): Toward the Consolidation of Parliamentary Democracy*, Mar 2016. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0327-7_ch5.

Comelec Rules of Procedure.

Constitution of the Kingdom of the Thailand.

Federal Code of Electoral Institutions and Procedures.

Guliyev, Mr. Rauf. *The Role of Constitutional Court of The Republic of Azerbaijan within Electoral Process. The 7th Conference of Asian Constitutional Court Judges.*

IDEA International. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: Bulls Graphics, 2010.

IFES. *Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, editor Chad Vickery. Diterjemahkan oleh Ay San Harjono, Washinton, DC: IFES, 2011.

Indeks Demokrasi Global yang dikeluarkan *Economist Intelligence Unit* tahun 2010.

International IDEA. *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: International IDEA, 2001.

Jr., Hon Hilario G. Davide. *The Role of the Philippine Court in Democratic Elections*. https://lawlibrary.chanrobles.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48727:174153-callejo-sr&catid=1484&Itemid=566.

Komers, Donald. P. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic*. USA: Duke University Press, 1997.

Konstitusi Republik Filipina Tahun 1987 (*The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*).

- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Cetakan Pertama. ISBN: 978-979-17018-4-6, Februari 2009, <https://polgov.fsisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/perihal-pemilu.pdf>.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 3 Februari 2023.
- Rules of Court, Rule 64; The 2010 Rules of the Presidential Electoral Tribunal, Rule 8.*
- Rules of the Representatives, Rule VIII, z, xx; Republic Act No. 6, Revised Rules of the Senate Electoral Tribunal, Rule 12 https://lawphil.net/statutes/bataspam/bp1985/bp_881_1985.html.
- Silalahi, Wilma. “Disclosure Pelaksanaan Pemilu Demi Terwujudnya Penerimaan Hasil Pemilu Yang Bermartabat”. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, V, no. 2 (Desember 2021): 78-97,\.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supriadi, Deni. “Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum *Challenges and Evaluation of Election Result Disputes Reviewing Aspects of Law Enforcement*”. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 5 (Mei 2023): h.1829-1840.
- The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Art. IX-C, Section 2 (2).

The Commission on Elections, http://www.comelec.gov.ph/aboutus_/bkgground.html. The Constitution of Austria.

Topo santoso, “Perselisihan Hasil Pemilukada”, Makalah disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2011 di Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 dan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017.

----- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656.

----- . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

----- . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

----- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

----- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

----- . Undang-undang Organik Peradilan Federal (*The Organic Law of the Federal Judicial Branch*).

Wöhrmann, Dr. Gotthard. *The Federal Constitutional Court: an Introduction Scrutiny of elections*. <http://www.iuscomp.org/gla/literature/Inbverfg.htm>.